



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA BUBA'A KECAMATAN PAGUYAMAN PANTAI KABUPATEN BOALEMO

IMPLEMENTATION OF THE FAMILY HOPE PROGRAM (PKH) POLICY IN POVERTY ALLEVIATION IN BUBA'A VILLAGE, PAGUYAMAN PANTAI DISTRICT, BOALEMO REGENCY

Nurlela Usman^{1*}, Asna Aneta², Dwi Indah Yuliyani Solihin³

^{1*}Universitas Negeri Gorontalo, Email: lelausman09@gmail.com

²Universitas Negeri Gorontalo, Email: asnaatiek.aneta@ung.ac.id

³Universitas Negeri Gorontalo, Email: dwiindah@ung.ac.id

*email koresponden: lelausman09@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijosse.v2i2.2619>

Abstrack

This research aims to analyze the implementation of the Family Hope Program (PKH) policy in poverty alleviation in Buba'a Village, Paguyaman Pantai District, Boalemo Regency. The focus of this research includes aspects of communication, resources, the disposition or attitude of the implementers, and the bureaucratic structure in the implementation of the Family Hope Program. The research uses a qualitative approach with a descriptive research type. Data sources were obtained thru in-depth interviews with village officials, PKH social assistants, and beneficiary communities, supported by observation and documentation. The research results show that the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Buba'a Village has not yet been fully optimal. This is marked by the still uneven communication and socialization of the program to Beneficiary Families (KPM), limited resources in the implementation of assistance, as well as coordination and task execution obstacles among program implementers. In addition, the disposition or attitude of the implementers in following up on complaints and updating the data of aid recipients has not been optimal. Nevertheless, the Family Hope Program has made a positive contribution to improving community welfare, especially in helping to meet the educational, health, and basic needs of poor families. Based on the research results, it can be concluded that the implementation of the Family Hope Program in Buba'a Village has benefited the community, but the effectiveness of its execution still requires improvements in the aspects of communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic coordination. Therefore, it is recommended to increase the intensity of program socialization, strengthen the capacity and number of implementing resources, enhance the responsiveness of assistants and village officials to community needs, and strengthen coordination among related parties to achieve a more effective, targeted, and sustainable program implementation in supporting poverty alleviation.

Keywords: Policy Implementation, Family Hope Program (PKH), Poverty Alleviation, Public Administration.



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Desa Buba'a, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo. Fokus penelitian ini meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, pendamping sosial PKH, dan masyarakat penerima manfaat, yang didukung oleh observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Buba'a belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini ditandai dengan masih kurang meratanya komunikasi dan sosialisasi program kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan pendampingan, serta adanya kendala koordinasi dan pelaksanaan tugas antar pelaksana program. Selain itu, disposisi atau sikap pelaksana dalam menindaklanjuti keluhan dan pembaruan data penerima bantuan belum berjalan secara maksimal. Meskipun demikian, Program Keluarga Harapan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar keluarga miskin. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Buba'a telah memberikan manfaat bagi masyarakat, namun efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan koordinasi birokrasi. Oleh karena itu, disarankan adanya peningkatan intensitas sosialisasi program, penguatan kapasitas dan jumlah sumber daya pelaksana, peningkatan responsivitas pendamping dan aparat desa terhadap kebutuhan masyarakat, serta penguatan koordinasi antar pihak terkait guna mewujudkan pelaksanaan program yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam mendukung pengentasan kemiskinan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan (PKH), Pengentasan Kemiskinan, Administrasi Publik.

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang kompleks di Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan perkembangan yang positif, kesenjangan sosial dan ekonomi masih terjadi, terutama di wilayah pedesaan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 9,36% atau sekitar 25,22 juta jiwa. Sebagian besar penduduk miskin berada di daerah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, serta berbagai layanan publik lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat pedesaan lebih rentan terhadap kemiskinan dan kesulitan dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan kemiskinan, pemerintah melaksanakan berbagai program perlindungan sosial, salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini merupakan bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dengan tujuan meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Melalui PKH, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Hingga tahun 2024, program ini telah menjangkau lebih dari 10 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia dan menjadi salah satu program prioritas nasional dalam penanggulangan kemiskinan.



Pelaksanaan PKH didasarkan pada berbagai regulasi, antara lain Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Selain itu, pelaksanaan program di daerah juga didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang mengatur penanggulangan kemiskinan dan pelaksanaan program perlindungan sosial. Regulasi tersebut menjadi pedoman dalam proses perencanaan, penetapan penerima manfaat, validasi data, penyaluran bantuan, serta monitoring dan evaluasi program.

Provinsi Gorontalo merupakan salah satu daerah yang masih menghadapi tingkat kemiskinan relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Berdasarkan data BPS Provinsi Gorontalo tahun 2024, tingkat kemiskinan mencapai 15,23%. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Boalemo yang memiliki tingkat kemiskinan sebesar 18,12%. Tingginya angka kemiskinan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta minimnya akses terhadap layanan kesehatan dan sosial. Oleh karena itu, Program Keluarga Harapan menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan di daerah.

Desa Buba'a, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo merupakan salah satu desa penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Sebagian besar masyarakat desa bekerja sebagai nelayan dan petani dengan tingkat pendapatan yang tidak menentu. Berdasarkan data tahun 2025, jumlah keluarga penerima manfaat PKH di Desa Buba'a mengalami peningkatan dari 100 keluarga pada tahun 2021 menjadi 142 keluarga pada tahun 2025. Peningkatan jumlah penerima manfaat tersebut menunjukkan masih tingginya kebutuhan masyarakat terhadap bantuan sosial pemerintah sebagai penunjang kesejahteraan keluarga.

Meskipun PKH telah dilaksanakan di Desa Buba'a, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan yang memengaruhi efektivitas implementasi program. Dari aspek komunikasi, masih terdapat keluarga penerima manfaat yang belum memahami secara menyeluruh mengenai ketentuan, hak, dan kewajiban dalam program PKH. Hal ini menunjukkan bahwa proses sosialisasi dan penyampaian informasi belum berjalan secara optimal. Dari aspek sumber daya, keterbatasan jumlah pendamping dan sarana pendukung program juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pendampingan dan pemantauan terhadap keluarga penerima manfaat.

Selain itu, aspek disposisi atau sikap pelaksana turut memengaruhi keberhasilan implementasi program. Masih ditemukan perbedaan tingkat responsivitas dan komitmen pelaksana dalam menangani permasalahan yang dihadapi keluarga penerima manfaat, termasuk dalam proses pembaruan data dan penanganan keluhan masyarakat. Dari aspek struktur birokrasi, koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pelaksanaan program belum sepenuhnya berjalan efektif, sehingga berpotensi menghambat kelancaran pelaksanaan kebijakan di tingkat desa.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa PKH memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Namun demikian, efektivitas program masih dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, komitmen pelaksana, serta



koordinasi birokrasi. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada dampak ekonomi program, sedangkan kajian mengenai implementasi kebijakan di tingkat desa, khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Boalemo, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana implementasi PKH berlangsung pada konteks sosial dan kelembagaan masyarakat Desa Buba'a.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menekankan empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut dipandang sebagai faktor penting yang menentukan keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi PKH di Desa Buba'a serta kontribusinya terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah, pendamping PKH, dan berbagai pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sehingga tujuan pengentasan kemiskinan dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Desa Buba'a, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo. Fokus penelitian mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Informan penelitian ditentukan secara purposive, terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, pendamping sosial PKH, serta keluarga penerima manfaat (KPM) yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk memastikan validitas serta kredibilitas hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Implementasi kebijakan program keluarga harapan (pkh) dalam pengentasan kemiskinan Di desa buba'a kecamatan paguyaman pantai Kabupaten boalemo.

1) Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena berkaitan dengan proses penyampaian informasi kepada pelaksana maupun kelompok sasaran program. Komunikasi yang efektif akan mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga turut menentukan keberhasilan program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, penyampaian informasi Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Buba'a dilakukan melalui



koordinasi antara pendamping PKH dan pemerintah desa. Setelah dilakukan koordinasi, pemerintah desa mengundang seluruh KPM untuk mengikuti pertemuan yang biasanya dilaksanakan di kantor desa. Dalam pertemuan tersebut, pendamping menyampaikan informasi terkait program PKH secara langsung kepada penerima manfaat.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan sebagai berikut:

"Proses penyampaian informasi PKH di Desa Buba'a diawali dengan koordinasi antara pendamping dan pemerintah desa. Setelah itu, pemerintah desa mengundang seluruh KPM untuk menghadiri pertemuan yang biasanya dilaksanakan di kantor desa. Dalam pertemuan tersebut, pendamping menyampaikan informasi terkait program PKH secara langsung kepada peserta. Kegiatan ini dilakukan agar seluruh penerima manfaat memperoleh informasi yang sama dan dapat memahami program dengan baik." (TD)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan lain yang menyatakan bahwa pendamping memiliki peran penting dalam menyampaikan berbagai informasi program, mengingatkan jadwal pertemuan, serta membantu mengatasi kendala yang dihadapi oleh KPM.

"Pendamping berperan dalam menyampaikan informasi kepada KPM, mengingatkan jadwal pertemuan, serta membantu menangani berbagai kendala yang dihadapi peserta program. Dengan adanya pendampingan tersebut, pelaksanaan PKH dapat berjalan lebih lancar. Selain itu, masyarakat juga lebih mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait program." (JM)

Berdasarkan berbagai pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Buba'a dilakukan melalui berbagai cara, yaitu melalui koordinasi antara pendamping dan pemerintah desa, pertemuan kelompok rutin, kegiatan sosialisasi, komunikasi langsung, serta pemanfaatan media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sistem komunikasi yang digunakan cukup beragam dan mampu mendukung penyebaran informasi kepada KPM.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara mengenai pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan mekanisme PKH, sebagian besar informan menyatakan bahwa KPM telah memahami tujuan program dengan baik karena adanya sosialisasi dan pertemuan rutin yang dilakukan secara berkelanjutan. Namun demikian, masih terdapat beberapa KPM lanjut usia yang membutuhkan penjelasan berulang agar dapat memahami informasi yang diberikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap program PKH cukup baik, meskipun masih terdapat perbedaan kemampuan dalam menerima informasi.

2) Sumber Daya

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), sumber daya dibutuhkan untuk menunjang berbagai kegiatan seperti pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penyampaian informasi, pemutakhiran data, serta pelaksanaan verifikasi dan evaluasi program. Oleh karena itu, ketersediaan pendamping yang memadai, dukungan



pemerintah desa, serta fasilitas pendukung menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil wawancara, kondisi sumber daya manusia dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Buba'a masih menghadapi keterbatasan, khususnya pada jumlah pendamping yang tersedia. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa sebagai berikut:

"Kalau dilihat khusus di Desa Buba'a, jumlah pendamping sebenarnya masih bisa dibilang memadai. Namun, kalau dilihat pada tingkat kecamatan, kondisinya belum mencukupi. Sesuai aturan PKH, satu pendamping idealnya menangani sekitar 250 KPM. Sementara di Desa Buba'a sendiri jumlah KPM kurang lebih 115 orang, jadi secara per desa masih terbilang cukup. Tapi kalau dihitung secara keseluruhan di kecamatan, jumlah tersebut jadi tidak seimbang, apalagi di kecamatan ini hanya ada satu pendamping. Berbeda dengan kecamatan lain yang biasanya memiliki hingga empat pendamping, sehingga pembagian tugasnya lebih merata." **(TD, 12 April 2026)**

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah pendamping PKH di Desa Buba'a masih mampu melayani KPM yang ada. Namun, apabila dilihat pada tingkat kecamatan, jumlah pendamping yang tersedia belum sepenuhnya memadai karena hanya terdapat satu pendamping yang harus menangani beberapa desa sekaligus.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Sekretaris Desa yang menyatakan bahwa meskipun jumlah pendamping terbatas, pelaksanaan program masih dapat berjalan dengan baik.

"Jumlah KPM di sini kurang lebih ada seratus lebih. Kalau bicara soal memadai atau tidak, itu kembali ke kapasitas pendamping. Sejauh ini di Buba'a, pendamping Pak Erik, alhamdulillah masih mampu menangani seluruh KPM yang ada. Sampai sekarang, pelaksanaannya masih bisa berjalan dengan baik dan tetap terkontrol." **(JM, 12 April 2026)**

Hal yang sama juga disampaikan oleh Pendamping Sosial PKH yang menjelaskan bahwa beban kerja yang dimiliki cukup besar karena harus mendampingi beberapa desa sekaligus.

"Kalau dilihat khusus di Desa Buba'a, sebenarnya masih bisa dikatakan cukup, karena jumlah KPM yang ada masih bisa saya tangani. Namun, kalau dilihat secara keseluruhan di tingkat kecamatan, kondisinya berbeda. Jumlah desa yang harus didampingi cukup banyak, sementara pendamping hanya satu orang. Jadi secara beban kerja, tentu belum ideal. Dibandingkan dengan kecamatan lain yang memiliki beberapa pendamping, pembagian tugas di sini memang terasa lebih berat." **(ES, 12 April 2026)**

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sumber daya dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Buba'a belum sepenuhnya optimal, terutama pada aspek sumber daya manusia yang masih terbatas. Keterbatasan jumlah pendamping menyebabkan tingginya beban kerja karena harus menangani beberapa desa sekaligus. Namun demikian, dukungan pemerintah desa melalui penyediaan data, koordinasi, bantuan



administrasi, serta ketersediaan fasilitas yang cukup memadai turut membantu pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga program tetap dapat berjalan di Desa Buba'a.

3) Disposisi/Sikap pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan karena berkaitan dengan komitmen, tanggung jawab, serta kesediaan pelaksana dalam menjalankan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sikap pelaksana mencerminkan bagaimana suatu kebijakan diterapkan di lapangan, sehingga sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program. Dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), disposisi dapat dilihat dari komitmen pelaksana dalam menjalankan tugas, responsivitas dalam menangani keluhan masyarakat, serta konsistensi dalam melaksanakan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara, komitmen pelaksana dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Buba'a dinilai cukup baik. Komitmen tersebut terlihat dari upaya pendamping dalam memastikan KPM memahami hak dan kewajibannya sebagai peserta program. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan sebagai berikut:

"Komitmen dalam pelaksanaan PKH sangat penting karena berkaitan dengan tanggung jawab semua pihak yang terlibat. Pendamping harus menjalankan tugasnya dengan baik, sementara KPM juga harus memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. Dengan adanya komitmen tersebut, pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan." (TD, 12 April 2026)

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa komitmen menjadi dasar penting dalam pelaksanaan PKH. Komitmen tidak hanya ditunjukkan oleh pelaksana program, tetapi juga oleh KPM sebagai penerima manfaat.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Sekretaris Desa yang menyatakan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada keseriusan pelaksana dalam menjalankan tugasnya.

"Komitmen pelaksana sangat dibutuhkan agar program dapat berjalan dengan baik. Pendamping harus melaksanakan tugas sesuai tanggung jawabnya, mulai dari pendampingan, penyampaian informasi, hingga pemantauan kepada KPM. Dengan adanya komitmen yang baik, pelaksanaan program menjadi lebih terarah." (JM, 12 April 2026)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Pendamping Sosial PKH yang menjelaskan bahwa komitmen diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan secara rutin sesuai dengan pedoman yang berlaku.

"Sebagai pendamping, kami berusaha menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada. Pertemuan kelompok dilaksanakan secara rutin setiap bulan dan KPM selalu diingatkan mengenai hak serta kewajibannya. Komitmen tersebut menjadi bagian penting agar tujuan program dapat tercapai." (ES, 12 April 2026)

Selain komitmen, disposisi pelaksana juga dapat dilihat dari bagaimana pelaksana menangani keluhan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, pelaksana dinilai cukup responsif dalam menanggapi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh KPM.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa sebagai berikut:



"Kalau dilihat dari pelaksanaannya di lapangan, kadang ada juga situasi yang membuat KPM bingung. Misalnya ketika saldo bantuan mereka kosong, biasanya mereka langsung menyampaikan keluhan ke pemerintah desa. Setelah itu, pihak desa menghubungi pendamping untuk menjelaskan penyebabnya kepada masyarakat sehingga mereka bisa memahami kondisi yang terjadi." (TD, 12 April 2026)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksana memiliki komitmen dan tanggung jawab yang cukup baik dalam menjalankan program. Hal ini sejalan dengan pendapat George C. Edward III yang menyatakan bahwa disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena berkaitan dengan kesediaan dan komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan secara optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Buba'a telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan melalui adanya komitmen pelaksana dalam menjalankan tugas, respons yang cepat terhadap keluhan masyarakat, serta konsistensi dalam melaksanakan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sikap tersebut turut mendukung kelancaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Buba'a.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan karena berkaitan dengan pembagian tugas, koordinasi antar pelaksana, serta penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program. Struktur birokrasi yang jelas akan mempermudah pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga tujuan program dapat tercapai secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), struktur birokrasi dapat dilihat melalui koordinasi antara pemerintah desa, pendamping PKH, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penerapan SOP yang menjadi pedoman pelaksanaan program, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara, koordinasi antara pemerintah desa, pendamping PKH, dan KPM telah berjalan dengan baik. Komunikasi yang terjalin antar pihak dinilai mampu membantu penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi KPM dalam pelaksanaan program.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan sebagai berikut:

"Sejauh ini, koordinasi berjalan dengan baik. Dalam berbagai situasi yang dialami oleh KPM PKH, komunikasi tetap terjaga antara pihak desa, pendamping, dan KPM. Misalnya, ketika ada KPM yang saldonya kosong, biasanya mereka dikumpulkan di desa untuk diberikan penjelasan secara langsung. Penjelasan tersebut disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, termasuk terkait aturan dan penyebab terjadinya kondisi tersebut, sehingga KPM bisa lebih mengerti dan tidak terjadi kesalahpahaman." (TD, 12 April 2026)



Pendapat serupa juga disampaikan oleh informan lain yang menjelaskan bahwa koordinasi selalu dilakukan ketika terdapat permasalahan yang dialami KPM.

"Kalau menurut saya, koordinasi antara pemerintah desa, pendamping, dan KPM sejauh ini berjalan cukup baik. Memang tidak selalu harus melalui kepala desa secara langsung, karena sering juga lewat operator atau pendamping. Tapi yang penting komunikasinya tetap ada. Setiap ada masalah dari KPM, biasanya langsung dikoordinasikan dan dicarikan solusi bersama, jadi tidak dibiarkan berlarut-larut." (JM, 12 April 2026)

Sementara itu, pendamping PKH menjelaskan bahwa komunikasi dengan pemerintah desa lebih banyak dilakukan melalui operator desa apabila kepala desa sedang memiliki kesibukan.

"Untuk koordinasi dengan kepala desa, terkadang memang sedikit terkendala, biasanya karena kesibukan beliau. Namun, untuk komunikasi sehari-hari lebih sering dilakukan dengan operator desa. Jadi, setiap ada keluhan atau masalah dari KPM, umumnya langsung disampaikan ke operator agar bisa segera ditindaklanjuti." (ES, 12 April 2026)

Selain itu, KPM juga merasakan adanya manfaat dari koordinasi yang dilakukan antara pihak desa dan pendamping.

"Kalau saya lihat, koordinasi itu cukup membantu. Misalnya kalau ada masalah, kita bisa sampaikan ke desa, nanti diteruskan ke pendamping. Jadi tetap ada jalur komunikasi yang jelas." (SD, 11 April 2026)

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa koordinasi antara pemerintah desa, pendamping PKH, dan KPM telah berjalan dengan baik. Meskipun terdapat kendala berupa keterbatasan waktu kepala desa, komunikasi tetap dapat dilakukan melalui operator desa maupun pendamping PKH. Adanya jalur komunikasi yang jelas memungkinkan berbagai permasalahan yang dihadapi KPM dapat segera ditindaklanjuti sehingga tidak menghambat pelaksanaan program.

Selain koordinasi, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) juga menjadi bagian penting dalam struktur birokrasi pelaksanaan PKH. Berdasarkan hasil wawancara, informan menyatakan bahwa pelaksanaan PKH telah mengacu pada SOP yang berlaku dan aturan tersebut telah disosialisasikan kepada KPM melalui pertemuan rutin.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan sebagai berikut:

"SOP dalam pelaksanaan PKH menurut saya sudah cukup jelas dan memang sudah ada pedoman yang mengaturnya. Selama ini aturan-aturan tersebut juga sudah disampaikan kepada KPM melalui pertemuan yang dilakukan secara rutin. Jadi KPM sudah mengetahui apa saja yang menjadi kewajiban dan ketentuan yang harus diikuti. Dari sisi pelaksanaan juga terlihat sudah mengacu pada SOP yang ada, sehingga kegiatan berjalan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan program." (TD, 12 April 2026)

Pendapat serupa juga disampaikan oleh informan lain.



"Kalau menurut saya, SOP dalam pelaksanaan PKH sudah cukup jelas. Aturan-aturan yang ada biasanya disampaikan saat pertemuan, jadi KPM bisa memahami apa yang harus diikuti. Dari sisi pelaksanaan juga sudah mengacu pada pedoman yang ada, sehingga kegiatan berjalan lebih terarah." **(JM, 12 April 2026)**

Selanjutnya, pendamping PKH menjelaskan bahwa setiap kegiatan dilaksanakan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan.

"Alhamdulillah, sejauh ini pelaksanaannya sudah mengikuti SOP PKH yang berlaku. Misalnya dalam pertemuan kelompok, materi yang digunakan juga sudah disiapkan sesuai pedoman, sehingga penyampaiannya lebih terarah dan mudah dipahami oleh KPM. Selain itu, kegiatan pertemuan juga dilaksanakan secara rutin, sehingga informasi yang diberikan bisa diterima dengan baik dan tidak terlewat." **(ES, 12 April 2026)**

Selain itu, salah satu KPM menjelaskan adanya aturan yang harus dipatuhi oleh penerima manfaat.

"Iya, memang ada aturan yang berlaku. Misalnya, kalau KPM tidak hadir dalam pertemuan sampai tiga kali, ada kemungkinan bisa dikeluarkan dari program PKH. Namun, sebelum itu biasanya tetap dilakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada KPM untuk mengetahui alasan ketidakhadirannya. Jika ada alasan yang jelas dan masih bisa dipahami, biasanya akan diberikan toleransi atau pembinaan. Tujuannya agar KPM tetap bisa mengikuti program dengan baik dan tidak langsung dikenakan sanksi." **(AA, 13 April 2026)**

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa SOP dalam pelaksanaan PKH telah diterapkan dengan baik dan menjadi pedoman dalam setiap kegiatan program. Selain dipahami oleh pelaksana, aturan-aturan program juga telah diketahui oleh KPM melalui pertemuan rutin yang dilaksanakan secara berkala. Hal ini menunjukkan bahwa SOP telah membantu menciptakan pelaksanaan program yang lebih tertib, terarah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan PKH, peneliti juga menggali informasi terkait monitoring dan evaluasi program. Berdasarkan hasil wawancara, monitoring dan evaluasi lebih banyak dilakukan oleh pendamping PKH dengan dukungan dari pemerintah desa.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan berikut:

"Untuk kegiatan monitoring, sebenarnya pendamping yang lebih berperan karena mereka yang memiliki tugas langsung dalam memantau KPM PKH. Sementara dari pihak pemerintah desa, kami tidak memiliki dasar atau kewenangan khusus untuk melakukan monitoring secara langsung maupun mengumpulkan KPM tanpa adanya koordinasi. Biasanya, kami baru mengundang KPM jika ada permintaan dari pendamping PKH, misalnya saat ada informasi yang perlu disampaikan." **(TD, 12 April 2026)**

Informan lain juga menjelaskan bahwa monitoring merupakan tugas utama pendamping PKH.



"Kalau menurut saya, proses monitoring dan evaluasi PKH memang lebih banyak dilakukan oleh pendamping, karena itu sudah menjadi tugas mereka. Dari pihak desa biasanya ikut membantu jika ada koordinasi atau permintaan dari pendamping, misalnya saat ada hal yang perlu disampaikan ke KPM. Jadi peran desa lebih ke mendukung dan memastikan komunikasi tetap berjalan." (JM, 12 April 2026)

Pendamping PKH menjelaskan bahwa monitoring dilakukan secara langsung di lapangan untuk memastikan kondisi KPM masih sesuai dengan data yang ada.

"Monitoring dan evaluasi biasanya kami lakukan secara langsung di lapangan. Kami mengecek kondisi KPM, apakah masih sesuai dengan data atau sudah ada perubahan. Selain itu, kami juga melihat keaktifan KPM dalam mengikuti pertemuan dan menjalankan kewajiban. Kalau ada perubahan kondisi, biasanya akan kami tindak lanjuti dengan pembaruan data. Jadi proses ini dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan kondisi di lapangan." (ES, 12 April 2026)

Informan lain juga menjelaskan bahwa monitoring dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran program.

"Monitoring di setiap desa memang ada, dan biasanya dilakukan langsung oleh pendamping. Mereka turun ke lapangan untuk mengecek kondisi KPM secara langsung, termasuk memastikan apakah data yang ada sudah sesuai. Misalnya, kalau ada KPM yang tercatat di desil 1, pendamping akan melihat kondisi sebenarnya di lapangan. Kalau ternyata sudah memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik, seperti sudah punya kendaraan atau perubahan lain, biasanya akan dipertimbangkan untuk didata ulang dan bisa saja dipindahkan ke desil yang lebih tinggi. Kalau sudah dianggap tidak layak, maka tidak lagi direkomendasikan untuk menerima bantuan." (MS, 11 April 2026)

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa monitoring dan evaluasi PKH dilakukan secara berkelanjutan melalui kunjungan lapangan, pengecekan kondisi penerima manfaat, serta pembaruan data apabila terjadi perubahan kondisi sosial ekonomi KPM. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria sehingga program tetap tepat sasaran.

b. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Desa Buba'a Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo. Program Keluarga Harapan merupakan kebijakan bantuan sosial bersyarat yang dirancang pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaannya, keberhasilan program dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

1) Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Buba'a telah dilakukan melalui sosialisasi, pertemuan kelompok,



pendampingan rutin, serta koordinasi antara pendamping PKH dan pemerintah desa. Informasi mengenai jadwal pencairan bantuan, kewajiban penerima manfaat, pemutakhiran data, dan berbagai ketentuan program telah disampaikan kepada masyarakat. Pendamping PKH juga berperan aktif dalam memberikan arahan dan informasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Meskipun demikian, efektivitas komunikasi belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat sebagian KPM yang belum memahami secara menyeluruh mekanisme program, terutama terkait prosedur pembaruan data, kriteria penerima bantuan, dan mekanisme pengaduan. Kondisi ini menunjukkan bahwa informasi memang telah disampaikan, tetapi belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh penerima manfaat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas komunikasi melalui penggunaan bahasa yang lebih sederhana, komunikasi dua arah yang lebih intensif, serta evaluasi berkala terhadap tingkat pemahaman masyarakat agar tujuan program dapat tercapai secara lebih efektif.

2) Sumber Daya

Dari aspek sumber daya, penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Buba'a telah didukung oleh keberadaan pendamping PKH, dukungan pemerintah desa, anggaran bantuan sosial dari pemerintah pusat, serta fasilitas yang digunakan dalam kegiatan pendampingan. Ketersediaan sumber daya tersebut memungkinkan program tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara umum, sumber daya yang tersedia telah mampu mendukung pelaksanaan program, mulai dari pendampingan, penyaluran bantuan, hingga pemutakhiran data penerima manfaat. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam menjangkau seluruh penerima manfaat secara intensif serta menjaga akurasi data secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia telah cukup untuk meng-cover kebutuhan pelaksanaan program, tetapi masih memerlukan penguatan agar efektivitas program semakin meningkat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan fasilitas pendukung menjadi langkah penting dalam mendukung keberhasilan PKH.

3) Disposisi atau Sikap Pelaksana

Aspek disposisi berkaitan dengan komitmen, tanggung jawab, dan sikap pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping PKH di Desa Buba'a memiliki komitmen yang cukup baik dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini terlihat dari kegiatan pendampingan rutin, sosialisasi program, pemutakhiran data, serta koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah desa dan masyarakat penerima manfaat.

Sebagian besar informan menilai bahwa pendamping PKH bersikap responsif dalam memberikan informasi dan membantu masyarakat ketika menghadapi kendala terkait program. Selain itu, tidak ditemukan adanya sikap penolakan ataupun tindakan yang menghambat pelaksanaan program. Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan, kondisi tersebut lebih disebabkan oleh perbedaan tingkat pemahaman masyarakat dan keterbatasan jangkauan pelayanan, bukan karena rendahnya komitmen pelaksana.



Dengan demikian, aspek disposisi dalam implementasi PKH dapat dikategorikan baik. Komitmen dan profesionalisme pelaksana menjadi faktor penting yang mendukung keberlangsungan program. Oleh karena itu, sikap positif, tanggung jawab, dan kepedulian pelaksana perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan guna memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat penerima manfaat.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan faktor yang berkaitan dengan pembagian tugas, kewenangan, koordinasi, serta prosedur kerja dalam pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Buba'a telah memiliki struktur birokrasi yang jelas. Pendamping PKH bertanggung jawab dalam kegiatan sosialisasi, pendampingan, pemutakhiran data, dan monitoring program, sedangkan pemerintah desa berperan dalam membantu pendataan dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Pelaksanaan program juga telah mengikuti tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, mulai dari pendataan calon penerima manfaat, verifikasi dan validasi data, penyaluran bantuan sosial, pendampingan, pemutakhiran data, hingga monitoring dan evaluasi program. Koordinasi antara pendamping PKH dan pemerintah desa berjalan cukup baik sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan program.

Berdasarkan temuan tersebut, struktur birokrasi dalam implementasi PKH di Desa Buba'a dapat dikategorikan baik karena memiliki pembagian tugas yang jelas, mekanisme kerja yang terstruktur, serta koordinasi yang mendukung pelaksanaan program. Kejelasan struktur tersebut memudahkan pelaksana dalam menjalankan tugas dan mengurangi potensi kesalahan dalam implementasi kebijakan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Buba'a Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program ini sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal jika dilihat dari empat aspek utama implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Dari sisi komunikasi, penyampaian informasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah dilakukan melalui pertemuan dan pendampingan. Namun, masih terdapat sebagian KPM yang belum memahami secara utuh terkait hak, kewajiban, dan mekanisme program. Hal ini menunjukkan bahwa proses sosialisasi belum merata dan belum sepenuhnya efektif.

Pada aspek sumber daya, ketersediaan tenaga pendamping dan fasilitas pendukung masih terbatas. Kondisi ini berpengaruh terhadap intensitas pendampingan serta proses monitoring yang belum maksimal. Sementara itu, dari aspek disposisi (sikap pelaksana), secara umum pelaksana memiliki komitmen dalam menjalankan tugas, namun masih ditemukan perbedaan tingkat responsivitas dan inisiatif dalam menangani permasalahan di lapangan.



Selanjutnya pada aspek struktur birokrasi, koordinasi antara pemerintah desa, pendamping PKH, dan pihak terkait sudah terjalin, tetapi belum berjalan secara konsisten dan terstruktur. Hal ini kadang menimbulkan keterlambatan dalam penanganan masalah maupun pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, Program Keluarga Harapan di Desa Buba'a telah memberikan dampak positif dalam membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Namun, kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan secara menyeluruh masih perlu ditingkatkan melalui perbaikan pada aspek implementasi kebijakan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aneta, A. (2010). Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1).
- Atmaja, G. M. W., Astariyani, N. L. G., & Aryani, N. M. (2022). Hukum kebijakan publik. Swasta Nulus.
- Azizah, A. N. (2024). Upaya pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, 14(2). <https://doi.org/10.35724/jies.v14i2.5364>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2024. Badan Pusat Statistik.
- Bula, T., Abdussamad, Z., & Isa, R. (2024). Evaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Bulota Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. *Nama Jurnal*, 8(3), 135–141.
- Ddk, F. R. F. (2022). Metodologi penelitian kualitatif. Rake Sarasin.
- Djafar, N. A., Mozin, S. Y., & Ilato, R. (2024). Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Yosonegoro Kabupaten Gorontalo. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 176–191.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fahmi, N., & Anwar, K. (2020). Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat miskin di Desa Berancah Kecamatan Bantan. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Hardiyati, M., Hasanah, A. W., & Rohman, N. (2023). Analisis kesejahteraan sosial sebagai disiplin ilmu. *ICODEV: Indonesian Community Development Journal*, 4(2), 89–94. <https://doi.org/10.24090/icodev.v4i2.9759>
- Hidayatingsih, N., & Sofa, A. R. (2025). Implementasi pendidikan karakter Islami dalam Program Keluarga Harapan (PKH) untuk masyarakat pedesaan: Studi kasus di Desa Dawuhan. *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2.
- Imronah. (1984). Perspektif, model dan kriteria pengukurannya implementasi kebijakan. *Jurnal Administrasi Publik*, 65–85.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press.
- Kamarni, N., & Putra, F. P. (2023). Program Keluarga Harapan: Can it reduce poverty and increase welfare in Indonesia? *Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 14(2).



- <https://doi.org/10.33059/jseb.v14i2.6126>
- Latare, S., Harold, R., & Bumulo, S. (2023). Dampak Program Keluarga Harapan dalam pengentasan kemiskinan di Desa Bangga Kecamatan Paguyaman Pantai. *Dinas Riset Sosial Journal*, 1. <https://doi.org/10.37905/drsj.v1i1.9>
- Marliani, L. (2018). Definisi administrasi dalam berbagai sudut pandang. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh*, 5(4), 18–19. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1743/1407>
- Marliani, L., Henriyani, E., & Djadjuli, R. D. (2025). Paradigma administrasi publik dalam teori dan praktik. *Jurnal Administrasi Publik*, 12, 542–549.
- Muadi, S., Sofwani, A., & MH, I. (2016). Konsep dan kajian teori implementasi kebijakan publik. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 195–224.
- Mootalu, A. R., Isa, R., & Nani, Y. N. (2026). Distribution of PKH Funds as a Form of Government Service for Poor Families. 7(11), 60–67.
- Nina, F., et al. (2022). Evaluasi kebijakan publik. *Consilium Journal*, 217–224.
- Nurdiana Holida, Saputri, M. E., & Ningtias, I. C. K. (2023). Dampak Program Keluarga Harapan terhadap kesejahteraan keluarga di Kelurahan Mayangan Kota Probolinggo. *Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 1(2), 136–158. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v1i2.171>
- Pateda, N., Sulila, I., & Isa, R. (2024). Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam program rumah layak huni di Kota Gorontalo. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(April), 148–154.
- Rizal, D. A., & Purnairawan, R. E. (2024). Analisis kebijakan pengentasan kemiskinan di era pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal Sains dan Manajemen*, 1. <https://doi.org/10.62491/jsm.v1i1.2024.2>
- Rodiyah, I., Sukmana, H., & Mursyidah, L. (2022). Buku ajar pengantar ilmu administrasi publik. Umsida Press.
- Saidi, M. K., Abdussamad, Z., & Tantu, R. (2025). Dampak sosial masyarakat pada Program PKH di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo. *Research Review*. <https://doi.org/10.54923/researchreview.v4i1.194>
- Suharto, E. (2015). Peran perlindungan sosial dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia: Studi kasus Program Keluarga Harapan. *Sosiohumaniora*. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i1.5668>
- Syahputra, M. Y. I., & Sukmana, O. (2024). Pengentasan kemiskinan melalui graduasi sejahtera mandiri Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia: Tinjauan sistematis. *Intellektika*. <https://doi.org/10.59841/intellektika.v3i1.2153>
- YN, N. (2021). Peran komunikasi dalam implementasi kebijakan perluasan akses pendidikan secara merata (Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo). 231–240. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i3.463>